

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari sektor internal dan sektor eksternal. Salah satu sumber dari sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sektor eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari dirjen pajak ataupun petugas pajak saja, tetapi juga dari peran aktif para wajib pajak itu sendiri.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri berapa jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Masih banyak wajib pajak yang

sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mengetahui tata cara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dapat di lihat dari data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (2016), didapatkan informasi yang di jelaskan dengan tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak, jumlah WP wajib SPT, dan WP yang menyampaikan SPT

	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah yang menyampaikan SPT
Wajib Pajak Badan	2.472.632	1.184.186	676.405
Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	5.239.385	2.054.732	837.228
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	22.332.086	14.920.292	9.431.934
Jumlah Wajib Pajak	30.044.103	18.159.840	10.945.567

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Berdasarkan informasi dari tabel 1.1. wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP Orang Pribadi (WP) Karyawan. Dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WPOP Non Karyawan, dan 14.920.292 WPOP Karyawan. Akan tetapi, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT.

Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WPOP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WPOP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%.

Upaya peningkatan penerimaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2008 dengan mengeluarkan program kebijakan pajak bagi wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan nama kebijakan *Sunset Policy* (Pramushinta dan Siregar, 2011).

Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak bagi wajib pajak berupa pengampunan pajak atau *tax amnesty*. *Tax Amnesty* merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Dirjen Pajak, 2016).

Program *tax amnesty* berbeda dengan *sunset policy*. Di dalam *sunset policy*, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai dengan tarif umum yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak dalam hal ini. Sedangkan dalam *tax amnesty* yang

umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu berupa keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayarkan. Selain itu, dalam *tax amnesty* terdapat pembebasan dari tuntutan pidana pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Utami (2011) yang menemukan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pertiwi (2014), menemukan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Maryati (2014), menemukan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), menemukan *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016), menemukan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Dengan masih adanya hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan variabel - variabel dari berbagai penelitian

terdahulu. Melihat dari penelitian sebelumnya, saran dari Pertiwi (2014) untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya dengan menambahkan satu variabel bebas untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kesadaran, *Tax Amnesty* dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Untuk menguji adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak tentang informasi perpajakan agar wajib pajak dapat lebih mengetahui tentang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pemahaman bagi para pembaca agar lebih mengerti tentang perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi variabel penelitian serta pengukurannya, teknik pengujian dan pengujian hipotesis, metode analisis data, model penelitian, dan hipotesa operasional.

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian deskripsi objek penelitian, karakteristik penelitian, uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan serta memberikan saran untuk penelitian yang akan datang.

